

► **DUGAAN KORUPSI SRIWEDARI**

Kejakti Setujui Pengalihan Audit ke BPKP

SOLO—Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng menyetujui pengalihan audit kasus dugaan korupsi pembangunan pagar dan gapura Taman Sriwedari, Solo, 2008, yang semula dilaksanakan BPK Perwakilan Jateng ke BPKP Jateng. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo segera mencabut dan mengambil berkas-berkas yang masih berada di BPK.

Kasipidsus Kejari Solo, Erfan Suprpto, saat ditemui *Espos*, Senin (18/11), mengungkapkan pihaknya telah mendapat jawaban, Kamis pekan lalu, yang menyatakan Kejakti menyetujui pengalihan audit kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan pagar dan gapura Taman Sriwedari. Jawaban itu disampaikan otoritas Kejakti secara lisan.

“Walaupun belum resmi tapi ini menunjukkan sinyal positif. Kami tinggal menunggu surat persetujuan resmi dari Kejakti. Jika sudah ada jawaban resmi kami akan mendatangi BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] untuk mencabut pengauditan,” tutur Erfan.

Diterangkan dia, pihaknya mengalihkan audit karena BPK tak kunjung merampungkan audit yang dimulai sejak enam bulan lalu. Tak kunjung selesainya audit menyebabkan terhentinya penyidikan kasus yang diperkirakan merugikan negara Rp90 juta itu. Dikatakan Erfan, ia beberapa kali meminta kejelasan audit kepada otoritas BPK secara langsung maupun melalui surat. Namun, BPK disebut Erfan tak memberikan jawaban memuaskan. BPK selalu memintanya untuk menunggu. Audit sedianya bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara dalam proyek yang menelan anggaran hampir Rp1 miliar itu.

“Kalau menunggu hasil audit dari BPK kasus ini enggak selesai-selesai. Sudah terlalu lama penyidikan terhenti. Makanya kami mengalihkan audit ke BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan],” imbuh Erfan.

Erfan menginformasikan segala kelengkapan untuk menyeret tersangka, Direktur PT Beringin Jaya Baru, Budi Yoga Butsono, selaku pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa proyek Sriwedari itu ke meja hijau sudah siap. Jika hasil audit telah ada dirinya tinggal menambahkannya ke dalam kelengkapan tersebut.

“Jika semua sudah lengkap tinggal dibikin dakwaan. Selanjutnya dilimpahkan ke PN [Pengadilan Negeri] Tipikor, Semarang,” imbuh Erfan.

Seperti diketahui, saat pihak Kejari mengekspose kasus itu, otoritas Kejakti memberi rekomendasi agar proyek tersebut diaudit BPK. Petunjuk ada karena Kejakti mengetahui proyek itu sebelumnya hanya diaudit oleh akademisi. Hasil audit akademisi menerangkan proyek pembangunan tersebut menimbulkan kerugian negara senilai lebih dari Rp90 juta. *(Rudi Hartono)*